

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Fenomena pelecehan seksual di perguruan tinggi akhir-akhir ini menjadi salah-satu topik menarik untuk dibahas. Persoalan pelecehan seksual menarik dibahas karena mengena dengan dimensi kemanusiaan yang pada hakikatnya tidak boleh diperalat dan dilecehkan oleh siapa pun. Dimensi kemanusiaan manusia berupa aspek fisik, psikis, sosial dan religius, seyogianya menjadi sesuatu yang berharga dalam diri manusia. Namun, pada kenyataannya kasus pelecehan seksual semakin marak terjadi, khususnya di perguruan tinggi. Sebagian besar korban pelecehan seksual di perguruan tinggi ialah mahasiswi.

Pelecehan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang merendahkan atau menghina seseorang. Bentuk tindakan melecehkan seperti, pemaksaan seksual, materi atau bahan yang berbau seksual, komentar atau candaan, atau perilaku lainnya yang dirasakan oleh seseorang sebagai akibat dari jenis kelamin mereka sehingga mereka diejek dan dihina.¹ Definisi spesifik yang dipaparkan oleh *World Health Organization* (WHO) mengenai kekerasan seksual, yaitu tindakan seksual yang berupaya untuk mendapatkan perlakuan seksual. Juga, tindakan seksual dalam bentuk komentar seksual yang tidak diinginkan, dan tindakan yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan paksaan.²

Unsur pemaksaan mempengaruhi keperibadian korban dalam kehidupan sehari-hari. Lidwina Inge Nurtjahyo menyebutkan bahwa kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, oleh karenanya dapat dianggap sebagai kejahatan berat.³ Sebagaimana dikutip oleh Georg Kirchberger, Rene Girard

¹Deding Ishak, "Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan", *Akselerasi*, 2:2 (Bandung: STAI YAPATA Al-Jawami, 2020), hlm. 138.

²Etienne G. Krug, dkk., *World Report on Violence and Health* (Jenewa: World Health Organization, 2002), hlm. 149.

³Lidwina Inge Nurtjahyo, "Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual", dalam Sulistyowati Irianto, (ed.), *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak* (Jakarta: US-AID & E2J The Asia Foundation, 2015), hlm. 384.

menuliskan terbentuknya pikiran untuk melakukan tindakan kekerasan dalam diri seseorang dipengaruhi oleh keinginan manusia yang tak terkendalikan. Dalam penyelidikannya, Girard melihat bahwa keinginan menjadi hal yang terdalam dan yang paling fundamental yang terdapat dalam diri manusia. Keinginan atau nafsu merupakan kenyataan yang sangat vital dan kuat dalam diri setiap manusia yang tak dapat terkendalikan, akal budi pun tidak berdaya lagi dan tidak bisa meredakannya.⁴

Pada hakikatnya, fenomena kekerasan seksual terhadap mahasiswi di kampus disebabkan oleh keinginan dari dalam diri yang tidak dapat dibendung. Dorongan naluri seksual merupakan hal yang kodrati dalam diri setiap orang. Naluri tersebut bisa meluap dengan berbagai cara yang pada tujuannya hendak memuaskan keinginan atau nafsu birahi. Keinginan menjadi salah satu penyebab membuat orang untuk melakukan kekerasan dalam hidup bersama. Keinginan seksual pada tataran ini tidak melibatkan kesepakatan antara pelaku dan korban, tetapi lebih kepada hasrat pelaku untuk memuaskan nafsu birahi.

Berdasarkan berbagai penelitian bahwa sasaran korban pelecehan seksual kebanyakan dialami oleh perempuan yang berpendidikan daripada perempuan yang tidak bersekolah. Salah satu temuan riset ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual oleh laki-laki terhadap anak-anak perempuan atau gadis-gadis muda adalah yang paling sering terjadi. Presentase kejadian dalam keluarga berpendidikan adalah 45% dan dalam keluarga yang tidak berpendidikan adalah 33,7%.⁵

Indikator ini membuktikan bahwa dalam lingkungan pendidikan terdapat peluang terjadinya kasus pelecehan seksual. Hal ini terbukti dengan maraknya kasus pelecehan seksual yang dialami mahasiswi di lingkungan kampus. Di tengah meluapnya kasus tersebut seringkali pihak korban tidak melaporkan masalah tersebut dan memilih untuk diam. Namun, dalam dekade terakhir ini kasus tersebut dapat

⁴Georg Kirchberger, "Problematik Kekerasan dalam Pandangan Agama Kristiani", *Jurnal Ledalero*, 17:1 (Ledalero: Juni 2018), hlm. 97-98.

⁵Nawal El Saadawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, Penerj. Zuhilmiyasri (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 38.

dikatakan sebagai fenomena gunung es. Artinya, pelecehan seksual di kampus ternyata selama ini dibungkam. Akhir-akhir ini masalah pelecehan seksual meluap ke ranah publik, hingga menjadi topik hangat yang diperbincangkan saat ini.

Persoalan ini menjadi isu hangat di tengah masyarakat setelah beberapa kasus terkuak di ranah publik, seperti; kasus di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, UIN Sunan Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, UIN Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung, Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dan UIN Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogyakarta.⁶ Juga dalam rangkuman kasus kekerasan yang pernah terjadi di kampus sepanjang 2021 yang dirangkum *IDN Times*, seperti; sejumlah mahasiswi Universitas Negeri Jakarta mendapat perlakuan pelecehan dari dosennya, pelecehan mahasiswi Universitas Riau (UNRI) saat skripsi, Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri terhadap mahasiswinya, dan pelecehan mahasiswi Universitas Gajah Mada (UGM) saat KKN di pulau Seram, Maluku.⁷

Namun, sayangnya kasus-kasus di atas hanya sebagian dari kasus yang ada. Ada banyak kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di perguruan tinggi yang tidak diungkapkan kepada publik. Kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kampus masih bungkam dengan berbagai pertimbangan yang pada kenyataannya melindungi nama baik kampus. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim dalam sambutan peluncuran buku “Penguatan Moderasi Beragama”. Dalam sambutannya, Nadiem mengutip data Komnas Perempuan sepanjang 2015-2020 yang menunjukkan, bahwa dari keseluruhan pengaduan kekerasan seksual yang berasal dari lembaga pendidikan sebanyak 27 persen kasus terjadi di perguruan tinggi. Survei Kemendikbud pada 2020 juga menyebutkan bahwa 77 persen dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63 persen

⁶Nur Afni Khafsoh dan Suhairi, “Pemahaman Mahasiswa terhadap Kekerasan Seksual di kampus”, *Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, 20:1 (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 61.

⁷Lia Hutasoit, “Kaleidoskop 2021: Daftar Kasus Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi”, *IDN Times*, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/kaleidoskop-2021-daftar-kasus-pelecehan-di-perguruan-tinggi...>, diakses pada 5 februari 2022.

tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan.⁸

Peningkatan jumlah kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi menunjukkan bahwa kampus bukanlah tempat yang aman dan nyaman dalam melindungi diri dari kekerasan seksual. Perspektif kuno yang menilai kampus merupakan tempat yang ideal untuk membentuk orang menjadi rasional dan bermoral dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan, justru kini menjadi tempat yang rentan bagi perempuan. Perempuan menjadi korban yang diobjektifikasi sebagai pelampiasan nafsu birahi laki-laki. Tindakan tersebut dipahami sebagai ketelanjangan nilai tubuh wanita di hadapan laki-laki. Namun, tak dapat dimungkiri bahwa tindakan pelecehan seksual disebabkan oleh nafsu birahi yang tidak terkontrol.

Pelecehan seksual dapat berdampak pada perilaku sosial korban, di antaranya seperti kehancuran karakter atau reputasi, menjadi objek pembicaraan, kehilangan rasa percaya pada orang dengan tipe atau posisi serupa dengan pelaku, mengalami stress luar biasa dalam berelasi dengan partner dan dikucilkan. Di samping itu juga terdapat dampak psikologis, yaitu serangan panik, depresi, kecemasan, kehilangan motivasi, lupa waktu, penyalahan diri, gangguan tidur, kesulitan konsentrasi, sakit kepala, merasa dikhianati, kemarahan dan *violent* pada pelaku, merasa *powerless*, *helpless*, hingga pikiran bunuh diri.⁹ Pelecehan seksual terhadap mahasiswi di kampus kemungkinan besar mempengaruhi masa depan korban. Korban tidak lagi percaya diri dalam mengekspresikan diri di hadapan yang lain dalam kampus. Hal ini membuat pihak korban berpotensi memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah di perguruan tinggi.

Perguruan tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah dan

⁸Aditya Budiman, "Nadiem Makarim sebut Kasus Kekerasan Seksual di kampus sudah Pandemi", *Tempo*, <https://nasional.tempo.co/read/1527799/nadiem-makarim-sebut-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-sudah-pandemi...>, diakses pada 5 februari 2022.

⁹Bunga Suci Shopiani, dkk., "Fenomena *Victim Blaming* pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Sosietas*, 11:2 (Jakarta: Juli 2021), hlm. 951.

yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam perguruan tinggi, di antaranya seperti membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, materiil dan spiritual, dan menyiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tinggi dan yang cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, serta melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kehidupan kemasyarakatan.¹⁰

Perguruan tinggi seyogianya menjadi tempat yang aman bagi setiap orang yang hendak melanjutkan pendidikan. Setiap instansi dalam perguruan tinggi menciptakan lingkungan kampus yang kondusif yang bebas dari tindakan kekerasan. Lingkungan kampus yang aman sangat membantu civitas untuk belajar lebih giat, karena tidak ada ketakutan dalam diri untuk belajar seintensif dan seekstensif mungkin. Tercapainya kondisi belajar seperti ini hanya mengandaikan kampus bebas dari tindakan yang melecehkan satu dengan yang lain.

Kekerasan seksual terjadi di wilayah seksualitas manusia.¹¹ Bagian seksualitas manusia merupakan hal yang sensitif dan tidak boleh dilecehkan oleh siapa pun. Namun, ketika orang lain sudah melecehkan bagian privat dalam tubuh manusia, maka harga diri manusia mengalami kehancuran. Begitulah situasi yang dialami oleh para korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Ketika korban telah mengalami pelecehan di lingkungan kampus, ia akan mengalami ketakutan, kecemasan dan bahkan bisa memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah. Tindakan yang dilakukan korban tentunya akan berpengaruh terhadap citra kampus. Akibatnya, timbullah perspektif bahwa kampus menjadi tempat bertumbuhnya tindakan melecehkan antarmanusia.

¹⁰Presiden Republik Indonesia, *UU RI No. 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi*, Bab 1, pasal 1 dan pasal 2.

¹¹Ratna Batara Munti, "Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan Aturan dan Proses Hukum, serta Strategi Menggapai Keadilan", dalam E. Kristi, Porwandari, dan Rahayu Surtiarti Hidayat, (ed.), *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah* (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana UI, 2000), hlm. 377.

Dengannya, citra kampus menjadi buruk di tengah masyarakat, bahkan menghancurkan masa depan pendidikan.

Tindakan membedakan perlakuan terhadap orang lain dalam rangka meniadakan, mengurangi, menghapus hak seseorang atau hak kolektif, dapat terjadi karena persoalan patriarkis. Konstruksi sosial budaya tentang gender dan budaya patriarki menyebabkan terjadinya relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat memiliki anggapan bahwa memang sudah sewajarnya posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Dengan adanya anggapan tersebut, maka posisi laki-laki lebih kuat sedangkan perempuan lebih lemah. Konsekuensinya, kondisi tersebut potensial menyebabkan subordinasi, diskriminasi dan bahkan kekerasan. Pelakunya adalah pihak yang berada dalam posisi lebih kuat, sedangkan korbannya adalah mereka yang berada dalam posisi yang paling lemah.¹²

Pelecehan seksual terjadi karena tumpang tindih antara relasi kuasa, yang kuat menjadi pelaku dan yang lemah menjadi korban. Relasi kuasa seperti ini dipraktekkan dalam lingkungan kampus. Hal ini terlihat jelas dalam faktor pemicu yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dalam kajian Dzeich dan Weiner yang mengatakan bahwa salah satu tipe pelecehan seksual di kampus ialah “permainan-kekuasaan” atau “*quid pro quo*”. Tipe ini menunjukkan gejala awal pelecehan seksual yang ditandai oleh perilaku seseorang yang memiliki posisi atau otoritas lebih dengan tawaran benefit yang bisa mereka berikan kepada calon korban dengan melakukannya di luar area kampus (tempat-tempat yang memungkinkan perilaku pelecehan seksual tidak mendapat gangguan dari yang lain), misalnya tawaran mendapat nilai bagus, rekomendasi atau kemudahan akademik, jaminan memperoleh

¹²Lidwina Inge Nurtjahyo, dkk., “Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”, *Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia* (Jakarta: September 2020), hlm. 9.

atau mempertahankan pekerjaan, proyek, promosi jabatan, order, dan kesempatan-kesempatan lain.¹³

Model pelecehan seksual yang difasilitasi oleh relasi kuasa dalam sebuah struktur hierarki menjadi nyata dalam lingkungan kampus. Pihak yang memiliki kewenangan dipandang memiliki peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan kepuasan seksualnya dengan melakukan pelecehan seksual dengan bawahannya. Dosen yang memiliki kedudukan istimewa dalam kampus cenderung melakukan pelecehan terhadap mahasiswi. Makanya, tak jarang dosen melancarkan nafsu birahi dengan menggunakan berbagai kesempatan. Misalnya, mengancam mahasiswi untuk menuruti segala kemauan mereka. Hal ini terlihat jelas dalam tindakan dosen mengancam mahasiswi tidak akan mendapatkan nilai ujian kalau tidak memenuhi hasrat birahinya. Juga, mengancam mahasiswi tidak lulus dalam ujian skripsi, jika tidak memenuhi hasrat seksualnya. Tindakan semacam ini tentunya diperkuat oleh otoritas dosen sebagai pemangku jabatan dalam lingkungan kampus. Dali-dalil seperti ini menjadi tameng bagi pelaku untuk mencapai kepuasan hasrat seksual.

Nurtjahyo melihat empat kondisi yang memperberat kondisi korban kekerasan seksual. *Pertama*, korban seringkali dituntut menghadirkan saksi untuk menguatkan keterangan atau kesaksian atas kekerasan seksual yang dialaminya. *Kedua*, korban diminta membuktikan adanya perlawanan fisik sebagai bukti keterpaksaan. *Ketiga*, jenis kekerasan seksual yang diatur oleh hukum terbatas. *Keempat*, adanya perspektif di kalangan aparat penegak hukum bahwa kekerasan seksual terjadi karena kerelaan (suka sama suka) antara pelaku dan korban.¹⁴

Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Lahirnya pancasila pada tahun 1945 merupakan cita-cita luhur para pendiri bangsa atau *Founding Fathers*, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.

¹³Billie Wright Dziech and Michael W. Hawkins, *The Lecherous Professor: Sexual Harassment on Campus* (Illinois: University of Illinois Press, 1990), hlm. xiv.

¹⁴Lidwina Inge Nurtjahyo, *op.cit.*, hlm. 387.

Soekarno menyebut Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau fundamen, filsafat, pikiran, hasrat, jiwa yang sedalam-dalamnya dari Indonesia merdeka yang akan berdiri kekal abadi. Ia juga menyebut pancasila sebagai *Weltanschauung* bangsa dan negara Indonesia. Di dalam Pancasila terkandung cita-cita, harapan, dan tujuan tebetuk dan berdirinya Indonesia bersatu. Melalui nilai-nilai Pancasila terciptalah sebuah masyarakat Indonesia yang kokoh dan harmonis. Oleh karena itu, Pancasila menjadi pandangan dan keyakinan dasar bersama seluruh masyarakat Indonesia.¹⁵

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi acuan bagi bangsa dan negara Indonesia untuk hidup bersama yang lain di tengah komunitas heterogen. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, di antaranya; nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan menjadi basis untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pada tataran ini, penulis mentematisasi nilai kemanusiaan sebagai bentuk lokalitas yang khas terhadap nilai tubuh manusia yang berada dalam dunia bersama dengan yang lain.

Prinsip kemanusiaan tidak bisa dipisahkan dari bentuk-bentuk penyambutan dan keramah-tamahan terhadap “Liyen atau yang Lain”, (*the Other*), “orang asing” atau sesama-nya. Kemanusiaan bukanlah produk abstraksi yang dilihat sebagai konsep-konsep deduktif tentang manusia. Konsep kemanusiaan dilihat sebagai perwujudan dari relasi-relasi antarmanusia yang memandang satu sama lain sebagai sesamanya yang layak dan harus dihormati.¹⁶

Nilai kemanusiaan manusia merupakan hal yang paling esensial dalam diri setiap orang. Dikatakan demikian karena kemanusiaan manusia meliputi pelbagai aspek, seperti aspek sosial, religius, fisik dan psikis yang di dalamnya merupakan enigma yang menjadi sesuatu yang bermartabat dan berharga dalam diri manusia. Penghargaan atas kemanusiaan manusia seyogianya menjadi suatu misteri yang tak

¹⁵Andreas Boweng Bolo, dkk., *Pancasila Kekuatan Pembebas* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2012), hlm. 19.

¹⁶Armada Riyanto, “Kearifan Lokal Pancasila Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan”, dalam Armada Riyanto, dkk., (ed.), *Kearifan Lokal Pancasila* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2015), hlm. 35.

terselami oleh siapa pun dalam realitas hidup manusia. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang merenggut nilai kemanusiaan dalam diri manusia semestinya dihilangkan dengan bertolak dari nilai yang terkandung dalam diri manusia. Penekanan terhadap nilai kemanusiaan memiliki implikasi etis terhadap kebebasan, kesetaraan dan kemerdekaan, terlebih khusus bagi perempuan. Setiap orang di tanah air mempunyai akses yang sama terhadap perlindungan sebagai penerapan kemerdekaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia.

Perempuan memiliki kebebasan penuh dalam memenuhi tanggung jawab moral untuk dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Tindakan menghargai dan martabat perempuan ialah dengan tidak mengalienasi diri dengan melakukan tindakan yang merendahkan dan melecehkan martabat perempuan. Tindakan pelecehan terhadap mahasiswi tidak pernah boleh dilakukan karena itu menyangkut persona perempuan yang unik. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia tertera dalam sila kedua Pancasila yang membicarakan tentang kemanusiaan manusia dan martabat manusia sebagai makhluk yang bebas dan setara.

Sila kedua Pancasila merupakan pengakuan bahwa martabat manusia dijunjung tinggi di Indonesia dan tidak boleh diperlakukan semena-mena atau tidak adil dan tidak beradab.¹⁷ Tindakan yang tidak beradab seperti melecehkan mahasiswi merupakan penyimpangan dari nilai kemanusiaan yang terdapat dalam sila kedua. Sejatinya, sila kedua Pancasila membuka horizon berpikir bagi setiap orang di tanah air untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan menghormati martabat perempuan. Bukannya saling meniadakan dan merenggut kemanusiaan dalam persona perempuan. Akibatnya, persona perempuan dikungkung dalam ketakutan arkhais oleh kaum dominasi yaitu laki-laki. Nilai kemanusiaan menjadi titik tengah dalam mendamaikan tindakan yang merenggut kemanusiaan perempuan.

¹⁷Petrus Danan Widharsana, *Mengamalkan Pancasila dalam Terang Iman Katolik* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2018), hlm. 99.

Pelecehan seksual sebagai tindak kekerasan terhadap mahasiswa perlu digugat karena merupakan manifestasi ketidakadilan sehubungan dengan peran dan perbedaan gender, di samping manifestasi lainnya, seperti marginalisasi, subordinasi, pelabelan negatif atau stereotif terhadap kaum perempuan. Pelecehan seksual bukanlah masalah individu semata, tetapi lebih jauh lagi merupakan masalah kejahatan yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat.¹⁸ Karena itu, nilai kemanusiaan menjadi basis etis dalam menyikapi masalah pelecehan seksual terhadap mahasiswa. Sebab, seringkali perempuan berada dalam garis demarkasi yang tegas terhadap laki-laki, perempuan terdegradasi dari kebebasan, kesetaraan dan perilaku sosial dalam masyarakat.

Dengan melihat banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi pada mahasiswa di perguruan tinggi, maka penulis berusaha untuk menelaah kembali nilai kemanusiaan manusia yang terdapat dalam sila kedua Pancasila. Penulis mengungkap judul skripsi ini, yaitu **PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP MAHASISWI DI PERGURUAN TINGGI DAN TINJAUANNYA DARI PERSPEKTIF NILAI KEMANUSIAAN DALAM SILA KEDUA PANCASILA**. Judul ini menjadi muatan dasar sekaligus tujuan yang hendak dicapai dari skripsi ini. Pelecehan seksual terhadap mahasiswa di perguruan tinggi sebagai *factum primum* dan akan bisa dientaskan jika karakter kemanusiaan manusia menjadi landasan dasar dalam menyikapinya. Oleh karena itu, penulis yakin bahwa dengan tulisan ini, penulis mampu berkontribusi dalam mengentaskan masalah pelecehan seksual terhadap mahasiswa di perguruan tinggi. Persoalan tersebut merupakan motivasi dasar penulis untuk membuka horizon berpikir untuk menelaah faktor penyebab masalah tersebut dan pendekatan apa yang menjadi relevan untuk mengentaskannya dan subjek yang bertanggung jawab atas persoalan tersebut.

¹⁸Supanto, "Pelecehan Seksual sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana", *Mimbar*, 20:3 (Surakarta: Juli-September, 2004), hlm. 291.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah utama skripsi ini adalah bagaimana fenomena pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi dientaskan melalui perspektif nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila? Rumusan masalah utama tersebut mempunyai masalah turunan sebagai berikut. *Pertama*, bagaimanakah perspektif atau konsep nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila. *Kedua*, bagaimanakah fenomena pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi?

1.3 Tujuan Penulisan

Karya tulis ini mempunyai arti penting bagi penulis sendiri. Skripsi ini secara khusus bertujuan untuk memenuhi tuntutan akademis, yakni untuk memperoleh gelar Sarjana Filsafat di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Selain itu, penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan umum. *Pertama*, menjelaskan bagaimana nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila berkontribusi dalam mengentaskan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi. *Kedua*, mengetahui dan memahami perspektif atau konsep nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila. *Ketiga*, mengetahui dan memahami fenomena pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi. *Keempat*, memberikan sumbangsi akademis terhadap civitas akademika di seluruh tanah air dalam rangka pengentasan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi. *Kelima*, memberikan opsi solutif sekaligus tindakan preventif demi terciptanya lingkungan kampus yang aman dan bebas dari persoalan pelecehan seksual.

1.4 Metode Penulisan

Untuk menyelesaikan tulisan ini, penulis menggunakan metode kepustakaan atau penelitian kualitatif. Penulis berusaha menemukan dan mendalami tema-tema berkaitan dengan martabat manusia, arti dan makna nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila, masalah pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi dari berbagai sumber. Sumber-sumber yang digunakan oleh penulis adalah kamus-kamus, ensiklopedia, buku-buku, artikel, majalah dan sumber lainnya. Ide-ide dari sumber tersebut menjadi dasar untuk memperkuat ide penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri atas empat bab. Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan gambaran umum skripsi. Bab kedua, penulis menguraikan fenomena pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi yang meliputi pengertian pelecehan seksual, sebab-sebab pelecehan seksual, bentuk-bentuk pelecehan seksual dan dampak-dampak pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi. Bab ketiga, penulis menguraikan nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila dan implementasinya dalam mengentaskan masalah pelecehan seksual terhadap mahasiswi di perguruan tinggi. Bab keempat, penulis akan membuat kesimpulan umum dari seluruh pembahasan dan usul-saran yang harus diperhatikan oleh pemimpin dalam perguruan tinggi, masyarakat, Komnas HAM, pejuang feminisme, penegak hukum, dan mahasiswi di perguruan tinggi.